

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN BARANG HASIL PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016

Fatihat Nur Muslima¹, Adfiyanti Fadjar², Ratu Ratna Karompot³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: fatihatnur09@gmail.com

Article	Abstrak
Keywords: Merek Terdaftar, Barang Palsu, Pelanggaran Merek Artikel History Received: 13 Maret 2025 Reviewed: 25 Maret 2025 Accepted: 20 April 2025 DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>Trademark is a tool to distinguish goods and services produced by a company. The Law Regulates and Provides Clear and Firm Sanctions to the Public Who Use Products Resulting from Counterfeiting Registered Trademarks. The formulation of the problem in this study is how the legal regulation of the circulation of counterfeit goods of registered trademarks and how the government's responsibility related to the circulation of counterfeit goods of registered trademarks. Type of research used by the author is non-mative legal research. The method of approach used in this research is done by using the approach of the law. The results of this study explain the national legal arrangements and international law regulate in detail ranging from trademark registration, protection and sanctions, but indirectly also discuss the circulation of counterfeit goods circulated in Indonesia. Government Responsibility Related to the Circulation of Counterfeit Goods Seen from two aspects, namely the Role of Related Agencies and Legal Efforts, the Role of the Agency with Preventive Steps and Legal Efforts Performed with Curative Steps.</i> Merek Adalah Alat Untuk Membedakan Barang dan Jasa Yang Di-produksi Suatu Perusahaan. Undang-Undang Mengatur dan Memberikan Sanksi yang Jelas dan Tegas Kepada Masyarakat Yang Menggunakan Produk-Produk Hasil dari Pemalsuan Merek-Merek Terdaftar. Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini Adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar? dan Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar. Jenis Penelitian yang Digunakan Penulis Adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode Pendekatan yang Digunakan Dalam Penelitian Ini dilakukan Dengan Menggunakan Pendekatan Undang-Undang. Hasil Penelitian Ini Menjelaskan Tentang Pengaturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Mengatur Secara Rinci Mulai dari Pendaftaran Merek, Perlindungan Beserta Sanksi-Sanksinya, Namun Secara Tidak Lansung Juga Membahas Mengenai Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Yang Di Edar Di Indonesia. Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Dilihat dari dua Aspek Yaitu Peranan Istansi Terkait

dan Upaya Hukum, Peranan Instansi Itu Dengan Langkah Preventif Dan Upaya Hukum Di Lakukan Dengan Langkah Kuratif.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pengembangan sektor ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional di Indonesia yang dilakukan melalui beberapa langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah salah satu dari tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea IV. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berperan besar dalam perkembangan ekonomi. Pertumbuhan itu telah mengakibatkan revolusi industri yang menciptakan ekonomi kreatif beragam, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Industri yang sedang berkembang di beberapa bidang produksi saat ini tidak mendapat pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual. Ragam penemuan dalam teknologi dan industri berasal dari kemampuan intelektual manusia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari pikiran, desain, atau kreasi individu yang diakui dan diberi hak oleh hukum untuk diperdagangkan. Maka, orang yang memiliki hak kekayaan intelektual akan menerima bayaran dari mereka yang menggunakan dan memanfaatkan hak kekayaan intelektualnya. Ketika berbicara tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan merek sangat penting untuk menjaga hasil pemikiran dan karya seseorang.

Hak Merek dalam ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan bagian dari sebuah hak Milik Industri. Konvensi yang mengatur Perihal Merek adalah Konvensi Paris. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Pada mulanya Merek hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan untuk Merek Jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisbon 1958. Di Inggris pun Merek Jasa baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan Merek Barang setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada Oktober 1986, yaitu undang-undang hasil revisi pada Tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938. Mengenai Merek Jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pengertian Merek pada dasarnya banyak kesamaannya di antara negara peserta Konvensi Paris. Hal ini disebabkan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur *figurative* dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tandatanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek.

Konvensi Paris mempunyai prinsip "*national treatment*"¹, yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris. Bidang HKI yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu; Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek Sesuai *TRIPS Agreement* yang mewajibkan seluruh Negara anggota agar merevisi dan mengharminisasikan sistem hukum HKI-nya termasuk pula dalam bidang Merek agar disesuaikan dengan standar-standar internasional, sehingga ada perlindungan hukum dengan standar internasional dalam bidang Merek, akhirnya Indonesia memperbaharui

¹ Maolana Alfarizi, UPN Veteran, Jawa Timur, Literacy, Jurnal Ilmiah sosial, Volume 3, No 1, Mei 2021

sistem hukum Mereknya melalui Undang-Undang tentang Merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2016 dengan mengganti Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 yang berlaku sebelumnya. Merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, sedangkan secara Internasional diatur dalam berbagai Konvensi seperti *Paris Convention*, *Madrid Agreement*, dan *TRIPs Agreement*.

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis. Pembagian jenis Merek demikian didasarkan pada Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6.²

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di bidang Merek, pada dasarnya pendaftaran Merek dapat dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa secara bersamaan. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada Pemilik Merek dan pemeriksa Merek karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaannya pun akan lebih sederhana. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan bertentangan dengan esensi ketentuan yang mengatur, bahwa perlindungan hukum diberikan, untuk barang dan atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.³

Pendaftaran Merek dalam kondisi seperti itu maka permohonan pendaftaran Merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri atas 34 kelas dan kelas jasa terdiri atas 8 kelas.⁴

Banyak diantara produk bisnis menggunakan hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri atau pun desain tata letak sirkuit terpadu. Dari sekian banyak bentuk hak kekayaan intelektual, merek merupakan hak kekayaan intelektual yang banyak disengketakan. Maraknya kasus persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1961 hingga yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbagai bidang industri beragam memilih untuk menggunakan merek terkemuka pada produk mereka untuk mempermudah proses penjualan, yang mengurangi kebutuhan untuk mendaftarkan merek ke Dirjen HaKI atau membayar biaya pendaftaran tinggi untuk membangun citra merek. Bagi pabrikan produk tertentu, tidak perlu repot memiliki divisi riset dan pengembangan karena mereka dapat meniru produk pesaing dan mendapatkan bantuan dari pihak "bandar" untuk pemasaran produk tiruan.

Memanfaatkan merek terkenal secara ekonomi menghasilkan keuntungan signifikan, yang dapat didukung oleh data lapangan dan konsumen yang menginginkan penampilan trendy namun berbudget terbatas. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk memastikan gaya hidup terpenuhi. Membeli barang atau produk yang dikenal mereknya. Produk yang bermerek terkenal pasti memiliki harga yang tinggi. Maka, pelanggan akan memilih opsi singkat dengan membeli barang atau produk bermerk namun palsu agar tetap terlihat stylish.

² Djumhana Muhammad, R. Djubaedillah, Opcit.

³ Ibid

⁴ Ibid

Tidak hanya masalah sistem yang dipakai di Indonesia yang masih memiliki celah permasalahan, akan tetapi penggunaan dan peredaran merek terdaftar yang digunakan pelaku lain untuk memperoleh keuntungan lebih, juga masih marak hingga saat ini di Indonesia, yang mana pada hal tersebut membuat kerugian oleh pihak pemilik merek yang sudah terdaftar, dalam hal ini Undang-Undang memang telah mengatur tentang sanksi maupun perlindungan Merek Terdaftar namun pada faktanya terlihat masih banyak pelaku usaha yang menggunakan dan mengedarkan pemilik merek terdaftar tersebut.

Menggunakan merek yang terkenal secara ekonomi dapat menghasilkan keuntungan besar, yang didukung oleh data lapangan dan konsumen yang menginginkan penampilan trendy namun dengan anggaran terbatas. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk menjamin gaya hidup terpenuhi. Membeli barang atau produk dari merek terkenal. Produk dengan merek terkenal tentu memiliki harga yang mahal. Dengan demikian, konsumen akan memilih untuk membeli barang atau produk yang terlihat stylish namun palsu dengan pilihan yang lebih singkat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.⁵ Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar

1. Pengaturan Hukum Nasional

Peredaran barang palsu di Indonesia diatur oleh beberapa kerangka hukum nasional yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, Hak Kekayaan intelektual, serta tindakan pidana. Berikut adalah ringkasan utama dari Pengaturan hukum tersebut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, undang-undang ini memperbarui dan memperluas perlindungan hukum atas merek, dalam hal ini merek yang dilindungi yaitu dalam format 2D atau 3D, termasuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, dan hologram. Undang-Undang Merek berperan penting dalam pengaturan peredaran barang palsu di Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang ini mengatur tentang hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan mereknya, serta memberikan perlindungan terhadap pemalsuan merek. Pelanggaran terhadap merek, termasuk penjual barang palsu, diatur dalam pasal 100 hingga 102 yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan delik aduan. Pasal 100 mengatur tentang pemalsuan merek “ barang siapa yang dengan sengaja menggunakan merek yang terdaftar tanpa izin pemiliknya, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 101 menyatakan bahwa tindakan memproduksi atau menjual barang palsu dengan mencakup merek terdaftar juga merupakan pelanggaran. Pelaku dapat dikenakan penjara dan denda. Pasal 102 mengatur tentang sanksi bagi pelanggar, termasuk hubungan penjara dan denda yang lebih berat jika pelanggaran dilakukan secara berulang atau dalam skala besar. Pasal 103 menyatakan bahwa pelanggaran yang diatur dalam pasal 100 hingga pasal 102 merupakan delik aduan, yang berarti tindakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pemilik merek.
- b. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana dalam hal ini menyediakan perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena dampak dari penjualan

⁵ Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019

- barang palsu. Pelaku yang menjual barang palsu bisa di berikan sanksi hukuman, termaksud penjara minimal 5 tahun atau denda maksimal 2 Miliar.
- c. Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, meskipun bukan langsung mengatur tentang peredaran barang palsu, undang-undang ini relevan karena banyak kasus penjualan barang palsu terjadi melalui platform E-commerce. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan struktur hukum tambahan untuk transaksi daring yang potensi rentan terhadap penyalahgunaan.
 - d. Kewenangan pengawasan dugaan pelanggaran HKI oleh bea cukai secara ex-officio tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur peredaran barang, termaksud barang palsu. Undang-undang ini di sahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diberi kewenangan melakukan pengawasan ini, dengan tujuan mencegah penyeludupan dan memastikan bahwa barang yang beredar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang ini menetapkan bahwa, pengawasan ketat DJBC bertanggung jawab mengawasi barang-barang tertentu, termaksud yang berpotensi palsu atau ilegal. Ini mencakup pemeriksaan fisik terhadap barang yang di Import atau di ekspor.
 - e. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait pengawasan dan pengaturan barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean, termaksud penanganan barang palsu dan pelanggaran hak kekayaan Intelektual. Pasal 62 memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk menagguhkan pengeluaran barang impor dan ekspor yang diduga melanggar merek dan hak cipta. Namun hingga saat ini, tidak ada peraturan yang jelas untuk mengatur proses penagguhan ini, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya di lapangan. Pasal 77 menjelaskan bahwa menahan barang adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor sampai kewajiban pabean di penuhi. Ini berarti barang-barang yang di duga palsu dapat di tahan selama proses verifikasi. Undang- Undang nomor 17 tahun 2006 juga berperan dalam perlindungan merek dagang. Jika terdapat dugaan pelanggaran merek, pemilik hak dapat meminta kepada ketua pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah kepada pejabat bea dan cukai untuk menagguhkan sementara pengeluaran barang yang di duga melanggar. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian ekonomi dan resiko kesehatan masyarakat akibat peredaran barang palsu. Secara keseluruhan undang-undang nomor 17 tahun 2006 memberikan kerangka hukum untuk menangani peredaran barang palsu melalui kewenangan bea dan cukai serta sanksi bagi pelanggar. Namun, tantangan tetap ada terkait implementasi peraturan yang sebelumnya jelas, yang dapat menghambat efektifitas penegakan hukum di lapangan.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 (PMK 40/2018) mengatur tentang pengendalian impor dan ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). PMK 40/2018 dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 yang mengatur pengendalian barang-barang yang melanggar HKI. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pemegang hak kekayaan intelektual dan untuk mencegah peredaran barang palsu di pasar Indonesia. PMK 40/2018 memberikan wewenang kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penegahan terhadap barang-barang yang dicurigai melanggar HKI. Penegahan ini dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, baik melalui pemeriksaan pabean maupun analisis intelijen. Jika ditemukan barang yang diduga melanggar HKI, Bea Cukai akan menginformasikan pemilik hak untuk memberikan konfirmasi dalam waktu dua hari. Pemilik hak dapat memilih untuk mengajukan permohonan penagguhan kepada pengadilan atau tidak. PMK 40/2018 mencakup mekanisme perekaman (rekordasi) merek oleh pemegang hak, sehingga barang-

barang yang terdaftar dapat lebih mudah diawasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap HKI dapat ditingkatkan, serta citra Indonesia di mata internasional sebagai negara dengan tingkat pelanggaran HKI tinggi dapat diperbaiki. Secara keseluruhan, PMK 40/2018 merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi peredaran barang palsu dan melindungi hak kekayaan intelektual, sekaligus meningkatkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga integritas pasar.

2. Pengaturan Hukum Internasional

Perlindungan hukum secara Internasional terhadap merek terdaftar di atur oleh berbagai peraturan dan konvensi internasional, serta diimplementasikan oleh negara-negara melalui undang-undang domestik mereka. Berikut adalah Pengaturan hukum internasional yang relevant:

- a. *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property 1883* merupakan dasar hukum untuk perlindungan merek menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan merek, termaksud prinsip “*first to file*” yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut. Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri, yang ditetapkan pada tahun 1883, merupakan perjanjian multilateral mendasar yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan industri, yang mencakup paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, dan nama dagang. Konvensi ini dikelola oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan diri dengan perubahan standar dan praktik internasional. Konvensi ini menetapkan aturan umum yang harus diikuti oleh semua negara anggota, termasuk; Larangan pendaftaran dan penggunaan merek yang dapat menciptakan kebingungan dengan merek terkenal, Perlindungan terhadap indikasi sumber yang salah dan persaingan tidak sehat, dan Langkah-langkah melawan penggunaan indikasi geografis yang menyesatkan. Aspek penting dari Konvensi Paris adalah penekanan pada penanggulangan persaingan tidak sehat, yang mencakup langkah-langkah melawan barang palsu. Pasal 10 secara khusus membahas persaingan tidak sehat dengan mengharuskan negara anggota memberikan perlindungan efektif terhadap tindakan yang menciptakan kebingungan dengan barang atau jasa orang lain, termasuk produk palsu. Ketentuan ini sangat penting dalam memerangi peredaran barang palsu, karena mewajibkan negara untuk menerapkan kerangka hukum yang dapat menghukum aktivitas tersebut secara efektif. Selain itu, Pasal 10 menguraikan langkah-langkah melawan indikasi sumber yang salah mengenai barang atau identitas produsen mereka. Ini sangat relevan dalam konteks produk palsu, karena membantu mencegah klaim menyesatkan tentang asal produk, yang sering dieksploitasi oleh para pemalsu untuk menipu konsumen.
- b. *Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS) 1994* adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, termaksud merek. Ia menetapkan standar minimum perlindungan hukum untuk merek di seluruh dunia. TRIPS juga perjanjian yang ditetapkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan berbagai bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) di antara negara-negara anggotanya. Perjanjian ini mencakup hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak untuk sirkuit terpadu, dan informasi yang tidak diungkapkan (rahasia dagang). Salah satu aspek penting dari TRIPS adalah perannya dalam menangani peredaran barang palsu. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai TRIPS dan implikasinya terhadap barang palsu; TRIPS mengharuskan negara-negara anggota untuk mengadopsi undang-undang yang memberikan remediasi hukum yang memadai terhadap pelanggaran HKI, termasuk pemalsuan. Ini mencakup prosedur

sipil dan pidana untuk memastikan bahwa pemegang hak dapat menegakkan hak mereka secara efektif. Perjanjian ini mendorong negara-negara untuk menetapkan langkah-langkah perbatasan yang memungkinkan petugas bea cukai menyita barang-barang palsu dan mencegah masuknya barang tersebut ke pasar. Ini sangat penting dalam mengurangi perdagangan produk palsu yang dapat merugikan konsumen dan bisnis yang sah. TRIPS menegakkan prinsip perlakuan nasional dan perlakuan paling dihormati, yang berarti bahwa negara-negara anggota harus memperlakukan pemegang HKI asing tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan warga negaranya sendiri dan tidak boleh mendiskriminasi antara warga negara dari negara anggota yang berbeda. Ini membantu menciptakan lapangan bermain yang setara bagi bisnis yang beroperasi secara internasional. Meskipun TRIPS menekankan perlindungan HKI yang kuat, Perjanjian ini juga mengakui perlunya pengecualian yang menyeimbangkan kepentingan publik, seperti kesehatan masyarakat. Misalnya, Deklarasi Doha memperjelas bahwa TRIPS harus ditafsirkan dengan cara yang mempromosikan akses terhadap obat-obatan, yang secara tidak langsung berdampak pada bagaimana negara menangani pemalsuan produk farmasi. Meskipun memiliki kerangka kerja yang komprehensif, efektivitas TRIPS dalam memerangi pemalsuan bervariasi secara signifikan di berbagai negara. Negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam menegakkan undang-undang HKI karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas, yang mengakibatkan masalah berkelanjutan dengan barang palsu di pasar tersebut. TRIPS memainkan peran penting dalam membentuk hukum HKI internasional dan menyediakan kerangka kerja untuk memerangi barang palsu melalui mekanisme penegakan yang ketat dan kerjasama internasional di antara negara-negara anggota. Namun, keberhasilan langkah-langkah ini bergantung pada komitmen masing-masing negara untuk menerapkan undang-undang dan praktik yang efektif.

- c. *Nice Agreement 1957*, atau Persetujuan Nice, adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur klasifikasi barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek. Indonesia baru-baru ini mengesahkan perjanjian ini melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023, yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas klasifikasi barang dan jasa yang dapat didaftarkan sebagai merek, terutama untuk melindungi produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
- d. *Madrid Protocol 1969* adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mempermudah pendaftaran merek dagang secara global. Protokol ini memungkinkan pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan di berbagai negara anggota dengan mengajukan satu aplikasi saja, yang sangat menguntungkan bagi pemilik merek yang ingin memperluas jangkauan perlindungan mereka tanpa harus mendaftar di setiap negara secara terpisah. Salah satu aspek penting dari Madrid Protocol adalah perlindungannya terhadap barang palsu dan penipuan terkait merek. Protokol ini berupaya mencegah penggunaan merek yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar, terutama dalam konteks barang palsu yang dapat merugikan pemilik merek asli dan konsumen. Dalam hal ini, negara-negara peserta diharuskan untuk menolak pendaftaran dan penggunaan merek yang merupakan tiruan atau dapat menyebabkan kebingungan dengan merek terkenal. Madrid Protocol memberikan dasar hukum untuk menolak pendaftaran merek yang mirip dengan merek yang sudah dikenal luas, sehingga mengurangi kemungkinan barang palsu memasuki pasar. Protokol ini juga mendorong kerjasama antar negara dalam penegakan hukum terkait pelanggaran merek, sehingga memperkuat upaya global dalam memerangi peredaran barang palsu. Dengan demikian, Madrid Protocol 1969 tidak hanya memfasilitasi pendaftaran merek secara internasional tetapi juga berfungsi sebagai alat penting dalam melawan peredaran barang palsu, memberikan manfaat signifikan bagi pemilik merek dan konsumen di seluruh dunia.

- e. *Singapore Treaty On the Law of Trademarks 2009* membahas berbagai aspek hukum merek dagang, termasuk masalah barang palsu. Perjanjian ini diadopsi pada tahun 2006 dengan tujuan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan proses pendaftaran merek dagang di antara negara-negara anggota, serta meningkatkan perlindungan merek dagang dan memerangi pemalsuan. Perjanjian ini mendefinisikan barang palsu sebagai barang yang menggunakan merek dagang yang identik atau sangat mirip dengan merek dagang terdaftar, yang bertujuan untuk menipu konsumen mengenai asal-usul barang tersebut. Ini termasuk penggunaan tanpa izin dari merek dagang terdaftar pada barang atau jasa.

Pengaturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap peredaran barang hasil pemalsuan mengatur secara rinci mulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek beserta sanksi-sanksinya namun secara tidak langsung juga membahas persoalan peredaran barang hasil pemalsuan yang di edarkan di Indonesia.

B. Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar

Peredaran barang hasil pemalsuan merek terdaftar ini memerlukan beberapa aspek termasuk peran pemerintah di dalamnya yang di fokuskan dengan beberapa peran instansi terkait. Yang mana Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum di tengah masyarakat adalah tujuan utama dari penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh masyarakat baik sebelum maupun setelah terjadi pelanggaran hukum. Menindak, mencegah, atau memperbaiki individu yang telah melanggar hukum adalah tugas yang dijalankan secara terstruktur oleh pemerintah sebagai bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan norma-norma hukum dalam masyarakat dan negara guna memastikan keberhasilan fungsi hukum. Tindakan nyata manusia lebih penting daripada aturan hukum, dan penting untuk nilai-nilai sesuai dengan sistem hukum. Penerapan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh oleh lembaga hukum dan juga dapat dianggap sebagai akibat dari proses penerapan hukum yang melibatkan semua pihak yang berusaha untuk mewujudkan konsep manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Pandangan beberapa ahli yang menyatakan bahwa penegakan hukum terbatas pada hukum pidana saja adalah keliru, sebab penegakan hukum juga termasuk upaya pencegahan dan penindakan.

Budaya hukum merupakan elemen yang sangat vital dalam proses penegakan hukum. Budaya hukum mencakup sistem hukum, harapan, nilai-nilai, pemikiran, perilaku, kebiasaan, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, budaya hukum adalah pemikiran sosial mengenai pelaksanaan, pelanggaran, dan penerapan hukum. Tiap komunitas, negara, dan masyarakat memiliki budaya hukum tersendiri yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya yang berlaku, seperti suku, adat, dan agama. Hanya memperhatikan segi hukum formil seharusnya tidak dilakukan oleh aparat hukum ketika melihat kenyataan yang ada. Manfaat, keyakinan, dan kesetaraan adalah tiga elemen yang termasuk dalam sasaran hukum secara konseptual. Tujuan utamanya adalah bahwa keadilan dianggap memiliki sifat universal. Meskipun memiliki konsep yang sulit dipahami, konsep keadilan mencakup berbagai arti kesetaraan dan kedudukan di mata hukum, hak-hak yang dilindungi, dan prinsip proporsionalitas yang terkait dengan kepentingan individu dan sosial. Logika yang tidak selalu menghasilkan kesetaraan adalah alasan dari sifat abstrak dari kesetaraan, namun kesetaraan dapat diukur dari situasi sosial yang dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai lain yang ada. Karena itu, keadilan juga bersifat berubah-ubah sehingga terkadang tidak dapat dipenuhi oleh hukum positif. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini di lihat dari beberapa peran Instansi terkait sebagai berikut:

1. Peran Instansi Terkait

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUHAM)

Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), memiliki peran untuk menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Sebagai upaya melindungi pencipta, hasil ciptaan, dan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, HKI memberikan perlindungan hukum. Selain itu, HKI juga melindungi aset berharga yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam bentuk karya cipta dan mencegah pelanggaran HKI orang lain. Dengan adanya HKI, dapat meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, terutama dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Ini dapat memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat untuk terus berkarya dan berinovasi serta mendapatkan penghargaan atas karyanya. Selain itu, HKI juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan usaha di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam hal ini berperan dan bertanggung jawab dalam penanggulangan peredaran barang palsu di Indonesia, yang merupakan isu serius baik di masyarakat maupun perekonomian negara. Berikut adalah beberapa tanggung jawab dan upaya yang dilakukan oleh DJKI dalam menanggapi masalah ini:⁷

Penguatan kapasitas penegakan hukum dalam hal ini DJKI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk menjalin hubungan dengan Homeland Security Investigations (HSI) dari Amerika Serikat. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran kekayaan intelektual (KI) dan mengatasi peredaran barang palsu.

Kampanye kesadaran masyarakat dalam hal ini DJKI melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya barang palsu, termasuk risiko kesehatan yang di timbulkan oleh produk-produk tersebut. Ini dilakukan melalui berbagai program edukasi dan pelatihan.

Inovasi kolaborasi internasional dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi, DJKI mendorong inovasi dalam penanganan barang palsu dan menjalin kolaborasi dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk membangun iklim perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik.

DJKI berperan sentral dalam upaya memerangi peredaran barang palsu di Indonesia melalui berbagai inisiatif yang melibatkan peningkatan kapasitas hukum, kerja sama lintas sektor, serta kampanye kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, di harapkan dapat mengurangi dampak negatif dari barang palsu terhadap konsumen dan perekonomian nasional.

b. Peradilan Negeri

Memiliki peran penting dalam menangani peredaran barang palsu di Indonesia, yang berdampak negatif tidak hanya pada pemilik merek, tetapi juga pada masyarakat luas. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran dan tanggung jawab tersebut:⁸ Penegakan Hukum dalam hal ini peradilan negeri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran merek dan peredaran barang palsu. Ini termasuk sanksi pidana dan perbuatan terhadap pelaku yang terlibat dalam perbuatan dan distribusi barang palsu. Berdasarkan

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

⁷ Ramadhan MC, dan Siregar, Melindungi kekayaan Intelektual komunal di Indonesia, kanun, 2022, Hlm. 267-277

⁸ Nasir, M. Anwar, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu, 2023

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi hukum yang serius, termasuk denda dan penjara. Penyelesaian sengketa dalam hal ini peradilan negeri ikut serta dalam menyelesaikan perselisihan antara pemilik merek dan pelaku yang menjual barang palsu. Proses ini seringkali melibatkan pengaduan dari pemilik merek yang harus aktif melaporkan pelanggaran karena pelanggaran terhadap merek adalah delik aduan. Oleh karena itu, kesadaran pemilik hukum merek sangat penting untuk keberhasilan proses ini. Kolaborasi dengan instansi lain dalam hal ini peradilan negeri bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, seperti DJKI, Bea Cukai, dan kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mengawasi dan mencatat peredaran barang palsu. Kerja sama ini mencakup pembentukan satuan tugas yang fokus pada penanganan konten media sosial terkait pelanggaran kekayaan intelektual. Selain penegakan hukum peradilan negeri juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya barang palsu. Edukasi ini penting agar konsumen dapat mengenali produk asli dan memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan akan ada pengurangan permintaan terhadap barang palsu.

Peradilan negeri memiliki tanggung jawab multifaset dalam menangani peredaran barang palsu, mulai dari penegakan hukum hingga edukasi masyarakat. Kerja sama lembaga serta partisipasi aktif dari pemilik merek sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen dan melindungi hak-hak pemilik merek.

c. Bea Cukai

Peran dan tanggung jawab Bea Cukai dalam mengatasi peredaran barang palsu di Indonesia sangat signifikan, terutama melalui pengawasan hak kekayaan intelektual. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peranan tanggung jawab tersebut:⁹ Pengawasan impor dan ekspor dalam hal ini bea cukai bertanggung jawab untuk mengawasi semua barang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Ini termasuk pencegahan barang yang diduga melanggar HKI, seperti barang bajakan dan produk bermerek palsu. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Bea cukai memungkinkan pemegang hak untuk mendaftarkan merek mereka, sehingga memudahkan pengawasan terhadap produk yang beredar. Hingga Maret 2024 terdapat 32 merek yang terdaftar dalam sistem ini, dan bea cukai telah melakukan sejumlah pencegahan terhadap produk yang streaming HKI. Pemusnahan barang palsu bea cukai secara aktif menangkap barang-barang palsu. Misalnya pada September 2022, mereka mendatangi lebih dari 1 juta ballpoint palsu sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap industri lokal dan konsumen. Bekerjasama dengan pemegang hak dalam hal ini bea cukai bekerja sama dengan pemegang hak untuk memastikan pencegahan produk ilegal. Proses ini melibatkan pemberitahuan kepada pemilik merek ketika pelanggaran terdeteksi, sehingga mereka dapat mengambil langkah hukum yang lebih lanjut.

Pendidikan dan sosialisasi dalam hal ini bea cukai juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik merek tentang pentingnya perlindungan HKI. Ini termasuk program seperti kunjungan bea cukai ke pencatat potensial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pendaftaran HKI.

d. Menteri Perdagangan

dalam mengatasi peredaran barang palsu di Indonesia sangat krusial, mengingat prevalensi barang palsu yang mencapai sekitar 40% dari total barang yang beredar berikut adalah beberapa aspek penting terkait peran tanggung jawab tersebut: Menteri perdagangan bertanggung jawab untuk meningkatkan standarisasi produk melalui penerapan standar nasional

⁹ <https://www.Beacukai.go> Peran dan Tanggung Jawab Bea Cukai, Di akses pada tanggal 8 November 2024

Indonesia Pembentukan satgas pengawasan dalam hal ini menteri perdagangan juga membentuk satuan tugas pengawasan barang impor ilegal untuk menangani masalah barang-barang ilegal yang beredar di pasar. Satgas ini melibatkan 11 kementerian dan lembaga serta bertugas melakukan pengawasan terhadap barang-barang tertentu yang masuk di Indonesia. Tujuan utama dari satgas ini adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam perdagangan dan melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif barang palsu. Dalam konteks penegakan hukum, menteri perdagangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku penjualan barang palsu di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek memberikan kerangka hukum bagi konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menjual barang palsu. Menteri perdagangan memiliki tanggung jawab multifaset dalam menangani peredaran barang palsu di Indonesia melalui peningkatan standarisasi, pembentukan satgas pengawasan, penegakan hukum dan kolaborasi dengan lembaga lain.

e. Kepolisian Republik Indonesia

Memiliki peran penting dalam penanganan peredaran barang palsu di Indonesia. Tindakan pemalsuan barang, termasuk barang palsu atau KW, merupakan tindak pidana yang di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berikut adalah beberapa peran dan tanggung jawab kepolisian dalam konteks ini:¹⁰ Kepolisian bertanggung jawab untuk menyelidiki dan meindak lanjuti laporan mengenai peredaran barang palsu. Proses ini meliputi penerimaan aduan, penyidikan, pengeledahan, dan penyitaan. Sosialisasi dan edukasi dalam hal ini kepolisian juga berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari barang palsu. Termasuk pendidikan konsumen, dan kampanye kesadaran. Kepolisian dalam Penanganan peredaran barang palsu seringkali melibatkan kerja sama dengan instansi lain, seperti Bea cukai dalam kasus tertentu, jika Bea cukai tidak dapat menjangkau area tertentu kepolisian dapat mengambil alih penyidikan.

2. Upaya Hukum Perlindungan Merek Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar

Selain tanggung jawab dan upaya pemerintah, pemilik merek juga bisa memilih upaya sesuai dengan pelanggaran yang di lakukakan oleh pelanggaran merek sebagai berikut:

a. Upaya Administratif

Pemilik merek terdaftar memiliki beberapa upaya administratif dan hukum untuk melindungi hak-haknya. Keberatan atas pendaftaran merek pemilik merek terdaftar dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek oleh pihak lain yang di umumkan. Keberatan ini harus disertai dengan alasan dan bukti yang menunjukkan bahwa merek yang dimohonkan tidak dapat didaftar. Proses ini dilakukan pada tahap pengumuman permohonan pendaftaran merek.

Pengajuan permohonan perpanjangan, pemilik merek yang sudah mendapatkan sertifikat dapat mengajukan pepanjangan masa perlindungan merek selama 10 tahun tahun, permohonan ini harus diajukan 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir dan melibatkan beberapa syarat administrasi, seperti e-tiket merek dan surat kuasa jika menggunakan konsultan.

Menghapus merek, pemilik merek juga dapat mengajukan permohonan untuk menghapus merek terdaftar atas inisiatif, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada menteri Hukum dan Hak asasi Manusia.

¹⁰ Peran Kepolisian Terhadap Peredaran Uang Palsu Ditinjau dari Pasal 244 KUHP

Upaya hukum dalam hal ini gugatan di pengadilan niaga jika pihak lain menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa hak, pemilik merek dapat mengajukan gugatan di pengadilan niaga. Gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang melanggar, proses ini di atur dalam UU No. 20 Tahun 2016

Laporan ke polisi, pemilik merek juga dapat membuat laporan ke pihak kepolisian atau direktorat jenderal kekayaan intelektual jika terdapat pelanggaran yang bersifat pidana seperti penggunaan merek tanpa izin. Melalui upaya-upaya ini, pemilik terdaftar dapat melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa mereknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

b. Upaya Perdata

Gugatan di pengadilan Niaga, Pemilik merek terdaftar yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan Niaga. Ini merupakan langkah hukum yang bisa di ambil untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan merek tanpa izin. Dalam gugatan perdata, pemilik merek terdaftar dapat meminta ganti rugi yang mencakup kerugian material dan immaterial yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Besaran ganti rugi ini akan di tentukan oleh pengadilan berdasarkan bukti yang diajukan.

Pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat dikenakan sanksi perdata melalui gugatan di pengadilan niaga, serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemilik merek disarankan untuk mendaftarkan merek mereka dan mengambil langkah hukum jika terjadi pelanggaran untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam konteks gugatan perdata terhadap penggunaan merek terdaftar, pemilik merek yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin dapat mengajukan gugatan di pengadilan niaga.

Dasar Hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis mengatur hak pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan untuk meminta mengganti kerugian dan/atau menghentikan semua pembuatan yang terkait dengan penggunaan merek itu. Penggunaan merek tanpa izin, pemilik berhak untuk menuntut di pengadilan untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan mendapatkan ganti rugi. Proses gugatan di ajukan kepada pengadilan niaga, dimana pemilik merek harus menyertakan bukti pelanggaran an kerugian yang dialami, gugatan ini dapat berupa permintaan untuk menghentikan penggunaan merek yang sama atau serupa serta permintaan ganti rugi atas kerugian yang di timbulkan

Alternatif penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan pemilik merek juga dapat memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Untuk menghindari proses litigasi yang panjang.

c. Upaya Pidana

Tindak pidana pemalsuan merek terdaftar di indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemalsuan merek dapat merugikan pemilik merek dan konsumen serta melanggar hak kekayaan intelektual.

Pasal 100 Hingga 102 Undang-Undang No 20. Tahun 2016 menjelaskan berbagai jenis tindak pidana terkait merek yang di anggap sebagai pemalsuan merek. pidana sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 100 ayat (1) di atas, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan kata lain memalsukan merek dagang orang lain maka dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pemilik merek terdaftar di Indonesia memiliki beragam upaya hukum untuk menegakkan haknya, baik melalui jalur Administratif, Perdata maupun Pidana. Pemilihan jalur di pilih tergantung situasi dan kondisi pelanggaran yang terjadi.

Alternatif penyelesaian sengketa merek melalui gugatan ke pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian sengketa yang di atur dalam pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun yang di maksud penyelesaian sengketa melalui proses Negosiasi, Mediasi Konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih para pihak seperti Arbitrase.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan Hukum terhadap peredaran barang hasil pemalsuan merek terdaftar diatur dalam Pengaturan Hukum Nasional dan Pengaturan Hukum Internasional. dalam pengaturan hukum nasional yaitu Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur secara rinci mulai dari Pendaftaran Merek, Perlindungan Merek serta sanksi-sanksinya. Peraturan hukum Internasional yaitu beberapa konvensi juga secara spesifik mengatur secara rinci perlindungan merek, namun Peraturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional juga secara tidak langsung mengatur tentang peredaran barang hasil pemalsuan di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah terkait peredaran barang hasil pemalsuan merek terdaftar di lihat dari dua aspek yaitu peranan Instansi terkait dan Upaya Hukum, Peranan Instansi Terkait itu meliputi pembuatan regulasi, Pengawasan dan langkah Preventif berupa kampanye tentang pentingnya perlindungan merek dan bahanya barang palsu dan peredarannya. Sedangkan Upaya Hukum dilakukan dengan langkah Kuratif berupa razia, penyitaan dan penuntutan kepada pelaku pemalsuan.

Saran

- a. Meningkatkan sinkronisasi dengan memerlukan upaya untuk menyelaraskan Undang-Undang Merek dengan Peraturan lain seperti Undang-Undang PTUN guna untuk menghindari ketidakpastian Hukum dan Konflik.
- b. Undang-Undang harus mewajibkan seluruh pemilik merek harus di daftarkan secara resmi sesuai dengan alur yang di atur dalam Undang-Undang merek.
- c. Dibentuknya satuan lembaga atau satgas yang mengawal merek- merek yang belum terdaftar untuk di daftarkan.
- d. Saran tambahan untuk merevisi BPOM yang sebelumnya hanya mengelolah Makanan dan Obat bertambah ke barang, karena semuanya tidak bisa lepas dari merek.
- e. Merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan Undang-Undang terbaru karena Undang-Undang harus menyesuaikan perkembangan Global di mana tahun 2024 sudah semakin canggih bahkan beredar barang hasil pemalsuan kebanyak beredar di *E-Commerce* atau penjualan online seiring berjalannya zaman perkembangan penjualan makin meningkat olehnya Undang-Undang perlu direvisi dengan menyesuaikan perkembangan global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirul Mohammad Nur, 2015 , Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia, Yuridika Universitas Airlangga
- Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa merek menurut Hukum Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Jakarta, Akademika Pressindo, 1990
- Intellectual Property For Business Series*, Membuat Sebuah Merek, Kamar Dagang Dan Industri Indonesia, 2008

Kamil Idris (Direktur Jenderal WIPO), 2008, Membuat Sebuah Merek, Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Rahmi Jened, Hukum Merek *Trademark Law* dalam era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta, Prenada media Group, 2015

Tri Raharjo, Linspiring Marketing dan Innvation Brand, transnco, 2020

B. Undang-Undang

Peran Kepolisian Terhadap Peredaran Uang Palsu Ditinjau dari Pasal 244 KUHP

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Nomor 67 Tahun 2016 Tetang Pendaftaran Merek.

Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2017, tentang aksi Protokol Madrid

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

C. Jurnal

Adfiyanti Fadjar, Perlindungan Merek Non Tradisional di Indonesia, (Disertasi Non Publikasi) Universitas Airlangga, 2023

Adfiyanti Fadjar, Perlindungan merek Non tradisional di Indonesia, Universitas Airlangga, 2023

Ditya Yuli, 2011, *City Branding* Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)

Maolana Alfarizi, UPN Veteran, Jawa Timur, Literacy, Jurnal Ilmiah sosial, Volume 3, No 1, Mei 2021

Nasir, M. Anwar, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu, 2023

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Ramadhan MC, dan Siregar, Melindungi kekayaan Intelektual komunal di indonesia, kanun, 2022

Syifa Dinnah Putri, Merek Dagang Hukum dan Per- Undang-Undangan persaingan tidak adil, Universitas Indonesia, 2022

D. Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Stuktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020. <https://www.dgip.go.id> tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan intelektual, Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

<https://www.Beacukai.go> Peran dan Tanggung jawab Bea Cukai, di akses pada tanggal 8 November 2024

<https://www.redpoints.com> “Dampak Terbesar Barang Palsu Terhadap Merek”